

STRATEGI LOBI & NEGOSIASI DALAM PEMBANGUNAN *WATERFRONT CITY*

Studi Kasus Reklamasi Pantai Karangria, Kota Manado

Cut Salwa Alifia Zahra✉, Iqlima Ghaitsa Majida, Lia Wulandari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email: cutsalwa2841@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46880/methoda.Vol15No2.pp130-143>

ABSTRACT

This study examines lobbying and negotiation strategies within the development of the Waterfront City project in Karangria Beach, Manado City, which sparked conflict between the government and coastal communities. The main issue lies in the imbalance of power and interests among stakeholders, including the Manado City Government, the developer PT Manado Utara Perkasa, fishermen communities, environmental NGOs, and the general public. The aim is to analyze lobbying and negotiation approaches undertaken by project proponents to gain public legitimacy and reduce resistance. This research employs a qualitative, descriptive-analytical method using literature review as the primary data collection technique. Findings indicate that stakeholder mapping using the power-interest grid and the prominence model is effective in formulating contextual strategies. The government and developers hold dominant power, while local communities face high urgency but limited influence. Thus, project success relies heavily on communication strategies, inclusive engagement, and the fulfillment of promises made to affected groups.

Keyword: Lobbying Strategy, Negotiation, Stakeholders, Reclamation, Karangria.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji strategi lobi dan negosiasi dalam proyek pembangunan Waterfront City di Pantai Karangria, Kota Manado, yang memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat pesisir. Permasalahan utama adalah ketimpangan kekuasaan dan kepentingan antar stakeholder, yang terdiri dari Pemerintah Kota Manado, PT Manado Utara Perkasa sebagai pengembang, komunitas nelayan, LSM lingkungan, serta masyarakat umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi lobi dan negosiasi yang dilakukan oleh pihak pendukung proyek guna memperoleh legitimasi publik dan mengurangi resistensi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi lobi dan negosiasi berbasis pada pemetaan stakeholder melalui pendekatan power-interest grid dan model prominence efektif dalam menentukan bentuk pendekatan yang tepat. Pemerintah dan pengembang memegang posisi dominan, sedangkan masyarakat pesisir memiliki urgensi tinggi namun kekuasaan rendah. Oleh karena itu, keberhasilan proyek sangat bergantung pada strategi komunikasi, keterlibatan partisipatif, dan pemenuhan komitmen terhadap kelompok terdampak.

Kata Kunci: Strategi Lobi, Negosiasi, Stakeholder, Reklamasi, Karangria.

PENDAHULUAN

Pembangunan *Waterfront City* dengan mengembangkan kawasan pesisir menunjukkan perkembangan yang cukup pesat di Indonesia, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun

pariwisata. Sejumlah wilayah pesisir telah mengadopsi konsep ini, seperti Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berhasil ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Di kawasan ini, dibangun

berbagai fasilitas berstandar internasional, termasuk hotel dan *resort* yang mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Contoh lainnya adalah Sungai Musi di Kota Palembang, yang dikembangkan sebagai jantung perekonomian kota melalui revitalisasi pasar terapung. Sementara itu, Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau telah berkembang menjadi pusat perdagangan utama di wilayah barat Indonesia (Batara, 2022).

Keberhasilan sejumlah kota tersebut dalam mengembangkan kawasan pesisir mendorong Pemerintah Kota Manado untuk menerapkan konsep serupa di beberapa wilayah pesisirnya. Kota Manado, yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, terdiri atas 11 kecamatan dan 87 kelurahan/desa, dengan sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh garis pantai yang menjadi ciri khas kota ini (Batara, 2022). Wilayah pesisir Manado memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat lokal, khususnya sebagai sumber mata pencaharian utama bagi nelayan di kawasan seperti Sindulang, Malalayang, Tuminting, Bahu, Sario, Wenang, dan Titiwungun (Batara, 2022).

Namun, sejak tahun 1996, reklamasi Teluk Manado untuk proyek pembangunan *Waterfront City* telah mengubah fungsi kawasan pesisir secara signifikan. Pembangunan ini menghadirkan ruang-ruang privat yang didominasi oleh sektor perdagangan, bisnis, dan usaha komersial lainnya, serta menyebabkan perubahan garis pantai dan kerusakan terumbu karang secara masif (Batara, 2022). Proyek ini memicu gelombang penolakan dari masyarakat pesisir yang terdampak, karena mayoritas dari mereka sangat bergantung pada sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai nelayan tradisional. Selain itu, kelompok pegiat lingkungan turut menyuarakan kritik terhadap proyek tersebut karena dinilai merusak ekosistem pesisir, khususnya terumbu karang.

Salah satu aksi penolakan yang cukup mencolok terjadi di Kelurahan Karangria, Kecamatan Tuminting, dimana nelayan dan warga membentuk Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPL) sebagai bentuk penolakan terhadap reklamasi di Pantai Karangria (Bacirita, 2024). Perwakilan komunitas nelayan, Vecky

Caroles, menyatakan, “Kami meminta hentikan dulu reklamasi sebelum menjangkau Pantai Karangria” (Ikanubun, 2024). Aksi ini dipicu oleh ketidakjelasan implementasi kesepakatan antara perwakilan nelayan dan pihak pengembang, PT Manado Utara Perkasa (MUP), yang mencakup penyediaan area tambatan perahu, bantuan fisik, dan penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat terdampak. Meskipun kesepakatan tersebut telah dibicarakan, reklamasi terus berjalan tanpa kejelasan dokumen resmi. Hal ini mendorong kritik dari nelayan: “Seharusnya apa yang disepakati ini tertuang dalam dokumen resmi, tapi hingga saat ini dokumen itu tidak pernah diperlihatkan kepada kami nelayan. Kami menganggap bisa saja kesepakatan itu sudah dilupakan, sementara penimbunan telah dilakukan”. Momen tersebut menjadi titik balik bagi masyarakat pesisir Karangria dalam mempertanyakan arah dan keadilan pembangunan di wilayah mereka. Pertanyaan pun mencuat: pembangunan ini untuk siapa, dan dengan mengorbankan siapa?

Di sisi lain, Pemerintah Kota Manado berperan aktif dalam mendorong reklamasi Pantai Karangria untuk pembangunan *Waterfront City* dengan memberikan izin kepada pengembang, PT MUP. Dalam proyek ini, pengembang merencanakan pembangunan daratan baru seluas 90 hektar berdasarkan Izin Pelaksanaan Reklamasi dan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan pemerintah (Sulawesion.com, 2024). Proyek ini bertujuan mendukung visi modernisasi wilayah pesisir dan peningkatan ekonomi berbasis pariwisata, melalui penciptaan pusat ekonomi baru yang berbasis properti, wisata, dan perdagangan.

Namun, dalam prakteknya, proyek ini menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, termasuk hilangnya ruang tangkap ikan tradisional serta kerusakan terumbu karang secara luas. Realitas ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara dua kutub: di satu sisi, pemerintah Kota Manado dan PT MUP mendorong percepatan pembangunan kawasan pesisir sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi; sementara di sisi lain,

masyarakat lokal terutama nelayan dan LSM lingkungan menuntut keadilan ekonomi dan ekologis yang terabaikan dalam proses reklamasi.

Dengan demikian, dalam konteks yang semakin kompleks ini, reklamasi Pantai Karangria untuk pembangunan *Waterfront City* melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan berbeda. Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana *stakeholder* yang terlibat dan kepentingan serta pengaruh mereka dalam pembangunan *Waterfront City* di Pantai Karangria, Kota Manado dan bagaimana strategi lobi dan negosiasi yang dilakukan dalam proyek ini terutama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dan Pengembang, guna memastikan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh pihak yang terdampak.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tinambunan dan Siahaan (2022) dikemukakan bahwa lobi dan negosiasi merupakan dua teknik yang berperan penting dalam membangun hubungan serta mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam penelitiannya, lobi diartikan sebagai bentuk komunikasi informal dengan cara persuasif melalui interaksi personal yang dilakukan dengan tujuan membangun relasi dan meyakinkan pihak lain melalui argumen yang dikemukakan. Adapun, menurut Pramono (dalam Tinambunan & Siahaan, 2022) lobi juga termasuk dalam upaya membangun koalisi dan akses informasi kepada pihak yang memiliki wewenang dan pengaruh tinggi. Lobi perlu dilakukan secara matang agar berjalan dengan efektif, melalui analisis mendalam untuk memahami karakteristik pihak yang ingin dilobi, penyusunan argumen yang kuat agar dapat meyakinkan pihak yang dituju, serta memperhatikan etika berkomunikasi yang baik dan tepat sasaran.

Sementara itu, penelitian lainnya juga dilakukan oleh Laras dan Sunarya (2020) yang mendefinisikan negosiasi sebagai bentuk komunikasi dua arah yang lebih bersifat formal dan terstruktur untuk mencapai kesepakatan

bersama. Negosiasi menekankan pada pentingnya komunikasi yang efektif, kemampuan untuk menjadi pendengar aktif, serta kemampuan dalam mengelola emosi. Dalam melakukan negosiasi, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya perlu mencari solusi terbaik untuk mengatasi adanya perbedaan kepentingan dan persepsi, yang akan menghasilkan *win-win solution*. Lobi dan negosiasi saling terkait dimana lobi dalam banyak hal dianggap sebagai upaya awal untuk membangun hubungan. Lobi kemudian berkembang menjadi serangkaian negosiasi yang idealnya akan menghasilkan kesepakatan. Dengan demikian, yang dibutuhkan dalam lobi dan negosiasi bukan hanya komunikasi yang baik dan efektif, tetapi juga kesiapan mental yang dapat mengukur pendekatan yang tepat terkait dengan karakteristik dan kebutuhan pihak lain.

Namun gagasan solusi yang saling menguntungkan itu sendiri memerlukan lebih banyak kritikan dalam konteks pembangunan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang sangat berbeda. Dalam kasus pembangunan kawasan pesisir seperti *Waterfront City* di Karangria, misalnya, penting untuk tidak hanya berhenti pada pencapaian kesepakatan formal antar pemangku kepentingan, melainkan juga mempertimbangkan dampak riil terhadap masyarakat lokal. Win-win secara formal belum tentu adil secara substantif jika tidak memperhatikan kepentingan kelompok rentan, seperti nelayan tradisional yang bergantung pada wilayah tersebut untuk mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, strategi lobi dan negosiasi harus dirancang dengan menerapkan asas keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, sehingga hasilnya bukan hanya kesepakatan jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang menguntungkan seluruh kepentingan warga masyarakat di sekitar wilayah pembangunan.

Dalam menentukan strategi lobi dan negosiasi, *stakeholder mapping* dapat digunakan untuk melihat karakteristik masing-masing *stakeholder*. Penelitian yang dilakukan oleh Sartika dan Yogopriyatno (2024) menggambarkan bahwa implementasi *stakeholder mapping* dapat menjadi acuan untuk

menentukan strategi pendekatan yang kontekstual sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan *stakeholder*. Salah satunya dengan menggunakan teknik *power-interest grid*, yaitu teknik pemetaan yang mengelompokkan *stakeholder* berdasarkan dua dimensi utama: tingkat kekuasaan (*power*) yang mereka miliki dalam mempengaruhi keputusan, dan tingkat kepentingan (*interest*) terhadap isu atau kebijakan yang sedang dibahas. Dengan menerapkan teknik *power-interest grid* dalam *stakeholder mapping*, strategi pendekatan dalam proses lobi dan negosiasi dapat disesuaikan dengan akurat. Hal ini memungkinkan aktor utama dalam proyek dapat membangun komunikasi yang tepat sasaran, meredam potensi konflik, dan meningkatkan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, strategi yang dihasilkan dari analisis *stakeholder mapping* dapat menciptakan strategi lobi dan negosiasi yang efektif dan efisien dalam proyek pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait suatu peristiwa atau fenomena dari sudut pandang subjek yang mengalaminya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelusuri berbagai informasi yang relevan dengan peristiwa atau fenomena yang akan dikaji secara teliti dan sistematis (Nazir, 2014 dalam Nurjanah & Mukarromah, 2021). Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, dan artikel online untuk mendukung penyusunan kerangka teoritis. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penulis menyajikan data dalam bentuk narasi faktual dan diolah secara tematik berdasarkan isu dan topik yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stakeholder yang Terlibat dan Kepentingan Serta Pengaruh Mereka dalam

Pembangunan *Waterfront City* di Pantai Karangria, Kota Manado

Konflik reklamasi Pantai Karangria di Kota Manado dalam rangka pembangunan proyek *Waterfront City* memperlihatkan adanya perbedaan kepentingan dan pengaruh dari berbagai *stakeholder* yang terlibat. Dalam konflik ini, terdapat dua kelompok utama: pihak yang mendukung reklamasi, yaitu Pemerintah Kota Manado dan PT. Manado Utara Perkasa (PT. MUP), serta pihak yang menolak proyek tersebut, seperti komunitas nelayan, WALHI, LBH Manado, dan YLBHI. Kelompok penolak menilai bahwa proyek *Waterfront City* akan mengancam mata pencaharian nelayan dan merusak ekosistem laut secara masif. Penolakan terhadap proyek ini mencuat secara terbuka pada pertengahan tahun 2024, ketika tokoh masyarakat Karangria, Johan Paulus, secara tegas mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan izin reklamasi seluas 90 hektar. Ia menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya akan merusak ekosistem laut, tetapi juga berpotensi memicu bencana alam seperti banjir di kawasan padat penduduk, termasuk Karangria, Bunaken, Siladen, hingga Manado Tua (Barik, 2024).

Kritik serupa juga disampaikan oleh Ketua LSM AMTI, Tommy Turangan, yang menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai lebih berpihak kepada pemodal besar. Ia mengingatkan bahwa sejarah kelam penggusuran dan bentrokan yang pernah terjadi dalam proyek reklamasi Boulevard bisa terulang jika pemerintah tetap memaksakan proyek ini di wilayah utara Kota Manado (Barik, 2024). Konflik ini menggambarkan ketegangan antara kepentingan politik, ekonomi, dan lingkungan, sehingga menciptakan dilema antara modernisasi dan pelestarian wilayah pesisir Karangria. Untuk itu, dibutuhkan analisis yang mendalam melalui pemetaan *stakeholder* dalam proyek pembangunan *Waterfront City*, khususnya dari sudut pandang Pemerintah Kota Manado dan PT. MUP sebagai pihak yang mendukung proyek ini. Dalam konteks ini, keduanya menghadapi tantangan besar dari pihak-pihak penolak seperti LBH Manado dan YLBHI, yang secara aktif menentang reklamasi.

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis strategi lobi dan negosiasi melalui identifikasi dan pemetaan *stakeholder*, dengan mempertimbangkan peran, kepentingan, dan pengaruh masing-masing aktor dalam proyek pembangunan *Waterfront City* di Pantai Karangria, Kota Manado. Proyek ini melibatkan berbagai *stakeholder* dengan kepentingan yang berbeda-beda. Setiap aktor memiliki peran penting dalam keberlanjutan proyek, sehingga diperlukan identifikasi yang mencakup kontribusi mereka, sikap terhadap proyek, serta risiko yang mungkin timbul apabila mereka tidak dilibatkan. Tabel berikut menyajikan hasil analisis pemetaan *stakeholder*:

Tabel 1. Pemetaan Stakeholder

Stakeholder	Stake in the project	How can they help	Perceive d Attitudes	Risk if they are not engaged
Pemerintah Kota Manado	Pemrakarsa dan pemilik kebijakan, berperan dalam perizinan dan pengaturan tata ruang	Memberikan legitimasi, perizinan dan kebijakan yang mendukung pembangunan	Positif	Potensi stagnansi proyek, konflik hukum dan sosial
Pengembang PT.MUP	Pengembang proyek, pihak yang diuntungkan dari proyek reklamasi pantai	Investasi modal, pelaksanaan teknis dan pembangunan infrastruktur	Positif	Terhentinya pembangunan dan kerugian investasi
Penduduk Setempat/Komunitas Nelayan	Terdampak langsung, sumber penghidupan ekonomi berasal dari sumber daya pantai	Memberikan masukan lokal dan potensi dukungan sosial bila dilibatkan	Negatif	Potensi konflik sosial, resistensi komunitas terutama nelayan dan hilangnya kepercayaan publik
WALHI	Pemerhati lingkungan, advokasi dampak ekologis dari proyek	Memberikan data ilmiah, tekanan publik untuk memastikan keberlanjutan	Negatif	Tekanan public dan media, potensi litigasi dan delegitimasi proyek
LBH Manado	Advokasi hukum untuk penduduk yang terdampak dari proyek	Mendorong keadilan hukum, bisa menjadi mediator jika dilibatkan	Negatif	Potensi gugatan hukum, resistensi berbasis hak asasi
YLBHI	Advokasi HAM dan lingkungan di tingkat nasional	Membangun tekanan hukum dan kebijakan dari pusat	Negatif	Pengutatan oposisi nasional, potensi intervensi hukum berskala luas
Masyarakat Umum dan Netizen	Membentuk opini publik	menyuarakan opini di ruang publik dimana opini tersebut dipengaruhi oleh persepsi sosial proyek	Netral	Berpotensi membentuk opini publik negatif jika proyek tidak dikelola dengan baik

Berdasarkan tabel pemetaan *stakeholder* di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kota Manado dan PT. MUP merupakan dua aktor utama dengan kepentingan dan pengaruh tinggi dalam proyek ini. Keduanya menunjukkan sikap positif terhadap reklamasi karena proyek dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung rencana tata ruang kota. Namun, kegagalan melibatkan keduanya secara efektif dapat mengakibatkan stagnansi proyek, ketidaksesuaian regulasi, serta hilangnya legitimasi politik.

Sebaliknya, kelompok masyarakat lokal seperti komunitas nelayan dan organisasi

masyarakat sipil seperti WALHI, LBH Manado, dan YLBHI, menunjukkan sikap penolakan. Mereka melihat proyek ini sebagai ancaman terhadap ekosistem pesisir dan ruang hidup masyarakat. Jika tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, kelompok-kelompok ini berpotensi menciptakan resistensi sosial, tekanan publik, hingga konflik hukum yang dapat memperburuk dinamika proyek di lapangan. Di sisi lain, masyarakat umum dan netizen menunjukkan sikap yang lebih netral. Walaupun tidak memiliki kepentingan langsung, opini mereka di ruang publik dapat mempengaruhi legitimasi proyek melalui tekanan sosial atau viralitas informasi. Oleh karena itu, keberhasilan proyek *Waterfront City* di Pantai Karangria tidak hanya bergantung pada kekuatan dukungan dari aktor utama, tetapi juga pada kemampuan pengembang dan pemerintah daerah dalam mengelola dan menyeimbangkan kepentingan dari berbagai *stakeholder* yang memiliki pandangan berbeda terhadap proyek ini.

Untuk memastikan proyek pembangunan *Waterfront City* di Pantai Karangria dapat terlaksana secara efektif, penting untuk melakukan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan menganalisis dua aspek utama, yaitu kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*). Gambar di bawah ini menyajikan pemetaan *stakeholder* menggunakan kerangka *power-interest grid* (Eden dan Ackermann, 1998), yang bertujuan untuk memahami dinamika interaksi antar aktor dengan melihat sejauh mana mereka memiliki pengaruh terhadap proyek serta kepentingan untuk terlibat langsung di dalamnya.



Gambar 1. Kerangka *power-interest grid* (Eden dan Ackermann, 1998)

Stakeholder dengan Power Tinggi - Interest Tinggi

Pemerintah Kota Manado: Pemerintah Kota Manado termasuk dalam kategori stakeholder dengan kekuasaan tinggi dan kepentingan tinggi. Pemerintah Kota berperan sebagai otoritas penyusun kebijakan tata ruang dan memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi kepada pengembang. Dalam kasus reklamasi Pantai Karangria, PT. Manado Utara Perkasa (PT. MUP) menyatakan telah memperoleh izin reklamasi atas lahan seluas 90 hektar berdasarkan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan izin reklamasi dari pemerintah daerah (Sulawesion.com, 2024).

Proyek ini sejalan dengan kepentingan Pemerintah Kota Manado untuk mendorong pembangunan wilayah utara dan selatan kota sebagai bagian dari visi kemajuan daerah. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Manado, DR. Micler CS Lakat, dalam Rapat Koordinasi Rencana Reklamasi Pantai Utara Manado di Kecamatan Tuminting. Ia menyampaikan bahwa proyek ini perlu disosialisasikan dan dibahas bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, dan pihak pengembang agar dapat direncanakan secara matang dan memberikan manfaat bagi masyarakat (Warta1.net, 2024).

Pengembang PT. Manado Utara Perkasa: PT. Manado Utara Perkasa (PT. MUP) termasuk dalam kategori *stakeholder* dengan kekuasaan tinggi dan kepentingan tinggi. Sebagai pihak pengembang, PT. MUP memiliki peran sentral dalam pelaksanaan proyek reklamasi Pantai Karangria dan menyatakan bahwa proyek ini telah sah secara hukum melalui perolehan izin pelaksanaan reklamasi dari Pemerintah Kota Manado untuk lahan seluas 90 hektar. Perusahaan ini memiliki kapasitas sumber daya, kontrol teknis, serta dukungan administratif dari pemerintah dalam pelaksanaan proyek.

Martinus Wibowo Salim, pimpinan PT. MUP, mengungkapkan apresiasinya terhadap dukungan Pemerintah Kota Manado yang telah memfasilitasi lokasi pengembangan kawasan pariwisata. Ia juga menekankan bahwa proyek

ini ditujukan untuk pembangunan pusat bisnis dan pariwisata di Kecamatan Tuminting, dengan potensi pengembangan lahan yang tidak seluruhnya akan dibangun karena mempertimbangkan ketentuan perizinan reklamasi (Warta1.net, 2024). Kepentingan PT. MUP berfokus pada potensi keuntungan ekonomi, baik dari pengembangan properti maupun manfaat jangka panjang dari pengembangan kawasan pesisir.

Stakeholder dengan Power Tinggi - Interest Rendah

YLBHI: YLBHI termasuk dalam kategori *stakeholder* dengan kekuasaan tinggi namun kepentingan rendah. Sebagai lembaga bantuan hukum nasional, YLBHI memiliki kapasitas untuk memberikan tekanan hukum terhadap proyek-proyek yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya terkait pelanggaran hak atas lingkungan hidup dan partisipasi publik.

Dalam pemberitaannya, Mongabay melaporkan bahwa menurut YLBHI, proyek reklamasi pantai bertentangan dengan kepentingan komunitas nelayan. Salah satu dampak yang disorot adalah berkurangnya tambatan perahu serta terganggunya ekosistem laut akibat reklamasi (Putong, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun YLBHI tidak terlibat langsung dalam proyek, lembaga ini tetap memiliki pengaruh melalui advokasi hukum dan penyampaian kritik terhadap dampak sosial dan lingkungan dari reklamasi.

Stakeholder dengan Power Rendah - Interest Tinggi

Penduduk setempat/ komunitas nelayan: Penduduk setempat dan komunitas nelayan termasuk dalam kategori *stakeholder* dengan kekuasaan rendah namun kepentingan tinggi. Mereka merupakan pihak yang terdampak langsung oleh proyek reklamasi pantai untuk pembangunan *Waterfront City*, khususnya di wilayah Karangria. Dampak yang mereka alami mencakup hilangnya akses terhadap wilayah tangkap ikan, terganggunya aktivitas ekonomi, serta potensi kerusakan ekologis kawasan pesisir.

Keterbatasan dalam pengambilan keputusan mendorong komunitas ini untuk melakukan aksi-aksi penolakan. Salah satu bentuk respons tersebut adalah aksi unjuk rasa yang difasilitasi oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLTR), yang melibatkan ratusan warga dan nelayan dari sekitar Pantai Karangria. Aksi tersebut digelar di depan Kantor Gubernur Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Utara sebagai bentuk penolakan terhadap rencana reklamasi seluas 90 hektar di Teluk Manado (Rudi, 2024). AMPLTR menyuarakan bahwa proyek reklamasi berpotensi merampas mata pencaharian nelayan serta membahayakan keberlanjutan lingkungan hidup masyarakat pesisir Karangria.

LBH Manado: LBH Manado termasuk dalam kategori *stakeholder* dengan kekuasaan rendah dan kepentingan tinggi. Lembaga ini berperan sebagai pendamping hukum bagi komunitas nelayan yang terdampak langsung oleh proyek reklamasi. LBH Manado aktif mengadvokasi hak masyarakat melalui jalur hukum, termasuk pengajuan gugatan terhadap dokumen Amdal dan pelaporan pelanggaran terhadap prinsip partisipasi publik.

Dalam siaran persnya, LBH Manado menginformasikan bahwa mereka berhasil memenangkan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah (KID) Sulawesi Utara atas permohonan keterbukaan informasi perizinan reklamasi Teluk Manado yang diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Mereka menyatakan bahwa permohonan ini penting sebagai dasar informasi bagi masyarakat dan bahan advokasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan reklamasi yang dinilai minim partisipasi publik, merusak lingkungan, serta mengancam ruang hidup masyarakat pesisir (Manado Bacirita, 2024)

WALHI: WALHI termasuk dalam kategori *stakeholder* dengan kekuasaan rendah namun kepentingan tinggi. Sebagai organisasi advokasi lingkungan hidup, WALHI aktif menentang proyek reklamasi melalui jalur hukum, termasuk gugatan terhadap dokumen Amdal yang dinilai bermasalah. WALHI juga mendukung komunitas nelayan yang terdampak,

dengan menyoroti bahwa selama kurun waktu 2010–2019 terjadi penurunan jumlah nelayan secara nasional hingga 330.000 orang, yang salah satunya disebabkan oleh dampak reklamasi seperti banjir dan abrasi akibat penimbunan pantai (JaringNusa.id, 2024).

Selain itu, WALHI bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menggugat terbitnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Teluk Manado/Selat Sulawesi ke PTUN Jakarta. Gugatan ini diajukan sebagai bagian dari upaya advokasi atas laporan masyarakat pesisir Manado Utara, khususnya nelayan tradisional yang kehilangan wilayah tangkap dan ruang hidupnya akibat proyek reklamasi (Kiara.or.id, 2024). Direktur Eksekutif WALHI Nasional, Zeni Suhadi, menyatakan bahwa proyek reklamasi tersebut mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir Manado Utara, termasuk wilayah penyangganya yang merupakan area tambatan perahu dan zona tangkapan ikan nelayan kecil.

Stakeholder dengan Power Rendah-Interest Rendah

Masyarakat umum dan Netizen:

Masyarakat umum dan netizen termasuk dalam kategori *stakeholder* dengan kekuasaan rendah dan kepentingan rendah, karena tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proyek reklamasi. Namun, mereka tetap dapat memberikan pengaruh, terutama ketika proyek menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang dianggap merugikan atau tidak adil. Dalam konteks ini, masyarakat dan netizen memiliki potensi untuk memobilisasi opini publik melalui media sosial, khususnya saat isu reklamasi berkembang menjadi konflik terbuka.

Dalam kasus reklamasi Pantai Karangria, keterlibatan masyarakat umum dan netizen tampak melalui kampanye daring seperti #TolakReklamasiManadoUtara dan #StopRampasRuangHidupNelayan. Kampanye ini diprakarsai oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLTR), yang berupaya menggalang dukungan publik untuk menolak reklamasi di kawasan pesisir utara Kota Manado serta mengedukasi masyarakat tentang


dampak negatif proyek terhadap lingkungan dan kehidupan komunitas pesisir (JaringNusa.id, 2024).

Strategi Lobi dan Negosiasi yang Dilakukan oleh Stakeholder dalam Proyek Ini Terutama Pemerintah Kota Manado dan Pengembang

Dalam rencana proyek reklamasi Teluk Manado yang akan dilakukan oleh PT. MUP tepatnya pada kawasan Pantai Karangria, dukungan dari berbagai *stakeholder* sangat diperlukan bagi kesuksesan terselenggaranya proyek yang direncanakan. Sebagai pemegang power dan interest tinggi, PT. MUP dan Pemerintah Kota Manado perlu melakukan strategi lobi dan negosiasi kepada *stakeholder* lainnya guna memperoleh dukungan dan memperkecil resiko terjadinya konflik dan hambatan proyek. Strategi yang dilakukan perlu mempertimbangkan pemetaan *stakeholder* yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga kesesuaian pendekatan dapat mempermudah jalannya lobi dan negosiasi. Selain itu, *stakeholder* terkait dapat menentukan apakah perlu melakukan pendekatan secara formal atau mobilisasi opini publik.

Pada bagian ini akan membahas strategi pendekatan lobi dan negosiasi *stakeholder* melalui perspektif PT. MUP dan Pemerintah Kota Manado. Adanya beberapa pihak yang menentang keras rencana proyek reklamasi Teluk Manado tepatnya di Kawasan Karangria untuk pembangunan *Waterfront City*, maka menjadi tantangan bagi PT. MUP terutama Pemerintah Kota Manado sebagai regulator untuk tetap mempertahankan rencana pembangunan sekaligus berupaya untuk terus melakukan pendekatan kepada *stakeholder* proyek ini. Namun, sebelum melakukan strategi pendekatan *stakeholder* maka diperlukan analisis *stakeholder* dengan menggunakan model analisis prominence yang dikembangkan oleh Mitchell, Agle, dan Wood (1997) dengan mengkaji 3 aspek penting di dalamnya, yakni kekuasaan (power), legitimasi (legitimacy), dan urgency (urgensi) untuk mengetahui posisi serta arah kedudukan *stakeholder* (Spectrumsolution.id, 2024). Model ini juga

dapat menjadi tolak ukur PT. MUP dan Pemerintah Kota Manado dalam menentukan strategi pendekatan.



Gambar 2. Pendekatan berdasarkan model analisis stakeholder prominence

Berdasarkan gambar di atas, maka klasifikasi *stakeholder* berdasarkan model analisis prominence sebagai berikut:

1. Definitive Stakeholder: PT. MUP dan Pemerintah Kota Manado

Berdasarkan modelnya, Definitive Stakeholder merupakan kelompok *stakeholder* yang memiliki tiga aspek penting (power, legitimasi, dan urgensi), sehingga sangat penting untuk memprioritaskan pendekatan terhadap *stakeholder* dalam kelompok ini. Dalam rencana proyek reklamasi Teluk Manado di kawasan Pantai Karangria, PT. Manado Utara Perkasa (PT. MUP) selaku pihak pengembang dan Pemerintah Kota Manado memiliki seluruh aspek penting dalam model prominence. PT. MUP memiliki power dalam hal ekonomi dan kontrol teknis, legitimasi dalam segi kepemilikan izin pelaksanaan proyek, serta urgensi dalam merealisasikan proyek yang telah direncanakan dan memenuhi janji yang diberikan kepada penduduk setempat. Adapun, Pemerintah Kota Manado memiliki power sebagai pemberi izin dan pemrakarsa kebijakan, legitimasi sebagai otoritas resmi, serta urgensi untuk menjalankan peraturan yang berlaku dan memastikan proyek pembangunan dapat berjalan yang selaras dengan pelestarian warisan budaya dan kepentingan masyarakat tetap terjaga sesuai dengan kebijakan.

2. Dominant Stakeholder: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Berdasarkan modelnya, Dominant Stakeholder diartikan sebagai *stakeholder* yang memiliki dua aspek penting (power dan legitimasi), sehingga *stakeholder* dalam kelompok ini perlu diperhitungkan karena bisa menjadi pendukung utama atau penghambat yang kuat. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memiliki power dalam hal membangun tekanan hukum dan kebijakan dari pusat. Dalam aspek legitimasi, YLBHI merupakan lembaga swadaya masyarakat terbesar yang berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan serta terus mengawal jalannya demokrasi. Selain itu, YLBHI dibentuk untuk mengakomodir kerja seluruh LBH di kota-kota Indonesia, yang pada mulanya LBH terbentuk oleh gagasan pada Kongres III Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat Peradin lewat Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 per-tanggal 26 Oktober 1970 (Kristiono, 2015).

3. Dependent Stakeholder: Komunitas Nelayan/Penduduk Setempat, WALHI, dan LBH Manado

Berdasarkan modelnya, Dependent Stakeholder merupakan stakeholder yang memiliki dua aspek penting (legitimasi dan urgensi). Meskipun *stakeholder* dalam kategori ini tidak memiliki power yang kuat, namun tetap perlu diperhatikan karena legitimasi atas klaim yang sah dan urgensi kepentingan yang mendesak akan memicu terjadinya konflik jika mereka diabaikan. Dalam proyek reklamasi yang akan memakan 90 hektar perairan Pantai Karangria untuk diubah menjadi daratan baru ini (Guhuhuku, 2024). Komunitas Nelayan/Penduduk Setempat memiliki legitimasi tinggi dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari proyek ini mengenai langsung kepada mata pencaharian penduduk setempat yang rata-rata bekerja sebagai nelayan tradisional (Rudi, 2024). Selain itu, masyarakat khawatir akan meningkatnya potensi abrasi dan banjir yang akan berdampak pada tempat tinggal mereka. Akibat dampak langsung yang akan ditimbulkan dari proyek ini kepada komunita

nelayan/penduduk setempat, maka kedudukan mereka atas klaim yang dibawa menjadi sah dan pantas untuk dilakukan. Dalam hal urgensi, permasalahan ini menimbulkan desakan dan protes keras dari komunitas nelayan/penduduk setempat. Mereka menuntut adanya keadilan kepada pemerintah setempat dan pihak pengembang. Adapun, tuntutan yang banyak diajukan oleh masyarakat berupa pembuatan tambatan perahu bagi para nelayan setempat yang akan mempermudah akses nelayan dalam mencari ikan di laut serta bantuan lainnya yang dapat mendukung pekerjaan melaut (Zougira & Prasetyoningsih, 2023).

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) merupakan organisasi terbesar di Indonesia yang berfokus pada misi penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup. WALHI telah berdiri sejak tahun 1980, di mana WALHI melakukan upaya-upaya berupa advokasi, kampanye, serta aksi nyata dalam misi perlindungan lingkungan hidup. Jika dilihat dari latar belakang WALHI sebagai NGO yang bergerak dalam lingkup advokasi lingkungan hidup, maka hal ini memperkuat WALHI sebagai stakeholder yang memiliki legitimasi untuk menyuarakan ketidaksepatannya terhadap proyek reklamasi ini. Faktor ekologis dan kesejahteraan masyarakat menjadi faktor utama yang menjadi pertimbangan WALHI melakukan kecaman dan penolakan, bahkan sebagai bentuk urgensinya WALHI bersama dengan KIARA (Koalisi Rakyat Untuk Perikanan) melayangkan gugatan terkait dikeluarkannya izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor: 20062210517100001 kepada PT. MUP selaku pihak pengembang, yang sekaligus menjadi pihak tergugat intervensi atas gugatan yang dilayangkan oleh WALHI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta (KIARA, 2024).

LBH Manado telah berdiri sejak tahun 1981 atas gagasan pada rapat Dewan Pimpinan Peradin Manado dengan mengacu pada hasil Kongres ke-VI Peradin di Bandung (LBH Manado, 2023). LBH Manado termasuk ke dalam LBH yang terintegrasi dalam YLBHI, di mana LBH Manado memiliki fokus untuk

menjamin adanya bantuan dan pendampingan hukum untuk orang-orang yang kurang mampu, baik kaum miskin, rentan, maupun masyarakat marjinal yang ada di Sulawesi Utara, khususnya kota Manado. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat menjadi penguat bahwa LBH Manado sebagai *stakeholder* yang memiliki legitimasi terhadap proyek reklamasi Teluk Manado. Dalam aspek urgensi, LBH Manado sering kali melakukan desakan dalam bentuk perlawanan advokasi. Pada proyek reklamasi Teluk Manado, LBH Manado bukan hanya memberikan dukungan penuh kepada gerakan masyarakat Kecamatan Karangria lewat upaya pengajuan permohonan terkait Hak Informasi atas Izin Lingkungan untuk Proyek Reklamasi Teluk Manado yang akan dilakukan oleh PT. Manado Utara Perkasa kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Utara. Sengketa terkait hak informasi ini tidak berlangsung secara singkat, namun menempuh perjalanan yang panjang bagi LBH Manado. DPMPTSP Sulawesi Utara tetap enggan memberikan informasi terkait izin tersebut dan mengajukan keberatan terkait putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara, perihal LBH Manado yang berhasil memenangkan sengketa dengan mengantongi pengabulan permohonan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Utara (LBH Manado, 2024).

4. Demanding Stakeholder: Masyarakat Umum/Netizen

Berdasarkan modelnya, Demanding Stakeholder merupakan pemangku kepentingan yang hanya memiliki satu aspek penting, yaitu urgensi. Dalam proyek reklamasi Teluk Manado di kawasan Pantai Karangria ini, masyarakat umum dapat memberikan opini dan tekanan publik melalui media sosial, tetapi tanpa kekuasaan atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan. Atas nama solidaritas satu bangsa dan tanah air, masyarakat umum kerap memiliki perhatian lebih terkait isu-isu sosial, politik, maupun budaya (LDII Soreang, 2024). Adapun bentuk solidaritas ini, sering kali dilakukan oleh masyarakat lewat platform media sosial atau biasa disebut sebagai Netizen.

Meskipun masyarakat umum yang dalam hal ini cenderung merupakan netizen, bukanlah sebagai pihak yang terdampak langsung layaknya penduduk setempat ataupun komunitas nelayan. Namun netizen dapat mengawal dan melakukan kontrol terkait proyek reklamasi ini. Apabila terdapat ketidakadilan dalam proyek ini atau terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, akan sangat mungkin memicu perhatian khusus dari netizen. Netizen dapat melakukan urgensi lewat kampanye online dengan menggunakan tagar-tagar khusus seperti #TolakReklamasiManadoUtara dan #StopRampasRuangHidupNelayan yang dilakukan oleh AMPLTR. Penggunaan hashtag-hashtag seperti ini dapat memicu “viralitas” hingga berhasil menjadi trending (Widiatmojo, 2025). Momen ini, sering disebut sebagai “The Power of Netizen” (Choirunnisa, 2024), meskipun pada hakikatnya masyarakat umum dan netizen tidak memiliki kekuasaan maupun kekuatan sebesar PT. MUP dan pemerintah. Namun, keterlibatan mereka dalam proyek reklamasi ini bisa memicu perhatian publik dalam skala yang lebih luas, yang pada akhirnya akan menciptakan gerakan sosial dengan tekanan publik yang lebih kuat bagi PT. MUP dan Pemerintah Kota Manado.



Gambar 3. Peta Pemangku Kepentingan

Berdasarkan Stakeholder Map atau Peta Pemangku Kepentingan, yang menggambarkan berbagai pihak berdasarkan tingkat pengaruh (power/influence) dan tingkat kepentingan (interest) mereka terhadap proyek reklamasi Teluk Manado pada kawasan Pantai Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Pemerintah Kota Manado dan PT. Manado Utara

Perkasa menjadi salah satu pemangku kepentingan utama yang mendukung proyek reklamasi ini. *Stakeholder* ini memiliki pengaruh besar untuk menjembatani komunikasi antara pemangku kepentingan lain yang terlibat. Pemerintah Kota Manado mendukung proyek pembangunan kembali di kawasan tersebut dengan alasan penyeimbangan kota agar bagian utara manado dapat berkembang dengan baik dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Tumuahy, 2024). Adapun, PT. Manado Utara Perkasa selaku reklamator dan investor pada proyek reklamasi ini akan melakukan pembangunan *Waterfront City* pada 90 hektar lahan kawasan Pantai Karangria yang akan diubah menjadi daratan baru (Mangowal, 2024).

Reklamasi ini dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi dan infrastruktur kota Manado sebagai pusat penyedia jasa, yang tentunya akan memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan baru, kemajuan dan modernisasi kota, serta menarik investor (Barahamin, 2016). Namun, layaknya upaya untuk menonjolkan pengembangan ekonomi yang akan selalu bersinggungan dengan kelestarian lingkungan (Portillo, 2024), maka hal ini juga yang terjadi pada proyek reklamasi Pantai Karangria. Keputusan Pemerintah Kota Manado bersama dengan PT. MUP dalam rencana proyek reklamasi Teluk Manado kawasan Pantai Karangria ini, menimbulkan konflik ketegangan dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama WALHI, LBH Manado, penduduk setempat, serta pekerja nelayan. Mereka meyakini bahwa proyek reklamasi ini akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup penduduk setempat terutama bagi mereka yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu, faktor ekologis juga menjadi alasan kuat bagi penolakan yang mereka terhadap proyek reklamasi ini. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pendekatan *stakeholder* yang dirancang melalui perspektif Pemerintah Kota Manado selaku regulator dan legitimator serta PT. Manado Utara Perkasa (PT. MUP) selaku reklamator dan investor, dengan melihat tingkat kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan dalam proyek ini untuk

dapat memastikan keberhasilan rencana proyek reklamasi.

1. Power Tinggi - Interest Tinggi (Manage Closely)

***Stakeholder:* Pemerintah Kota Manado dan PT. Manado Utara Perkasa**

Strategi: Pemangku kepentingan utama dalam proyek ini yakni Pemerintah Kota Manado dan PT. Manado Utara Perkasa memiliki pengaruh besar dalam keberlanjutan proyek. Jika dianalisis melalui perspektif Pemkot Manado dan PT. MUP selaku pihak yang mengupayakan proyek reklamasi dengan tujuan penyeimbangan kota dan PT. MUP sebagai reklamator. Pemkot Manado harus membangun koordinasi politik dan kebijakan dengan pemerintah pusat untuk memastikan kelancaran regulasi.

Selain itu, Pemkot Manado juga perlu membentuk tim gabungan yang dapat mengawal PT. MUP dalam menjalankan proyek ini agar proyek dapat terealisasi. Pemkot Manado juga perlu menjaga relasi baik dengan PT. MUP selaku reklamator dan investor. Dalam perspektif PT. MUP selaku reklamator dan investor, maka perlu menjaga relasi politis dan birokrasi dengan Pemkot Manado sebagai dukungan bagi kelancaran administratif maupun regulasi bagi proyek reklamasi yang akan dilakukan.

2. Power Tinggi - Interest Rendah (Keep Satisfied)

***Stakeholder:* YLBHI**

Strategi: Pemangku kepentingan ini memiliki peran dalam mengawasi dan mengawal proyek reklamasi ini agar sejalan dengan prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia namun kepentingan aktor ini tidak terlalu mendesak dan tidak terlibat secara langsung. Oleh karena itu, Pemkot Manado bersama dengan PT. MUP harus memastikan proyek pembangunan kembali di kawasan tersebut tetap sesuai dengan standar keadilan dan menjaga hak-hak masyarakat setempat lewat pemenuhan janji, mendengarkan aspirasi, maupun menghindari adanya konflik melalui kekerasan yang akan memicu keterlibatan *stakeholder* ini menjadi interest tinggi. Hal ini, dilakukan karena YLBHI memiliki kekuatan untuk mempengaruhi

kebijakan lewat perlawanan hukum, di mana YLBHI merupakan kesatuan dari LBH-LBH yang ada di Indonesia.

3. Power Rendah - Interest Tinggi (Keep Informed)

Stakeholder: Penduduk Setempat/Komunitas Nelayan, LBH Manado, dan WALHI.

Strategi: Pemangku kepentingan ini tidak memiliki pengaruh atau kekuatan yang besar dalam proyek ini tetapi kelompok ini memiliki kepentingan tinggi untuk mempengaruhi proyek pembangunan di kawasan tersebut. LBH Manado dan WALHI memiliki kepentingan untuk mempengaruhi proyek ini karena mereka memiliki misi penting sebagai lembaga yang berorientasi pada pendampingan dan bantuan hukum serta WALHI sebagai organisasi yang berorientasi kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Pemkot Manado dan PT. MUP harus dapat membuka jalur komunikasi melalui forum diskusi AMDAL bersama dengan WALHI meskipun hanya sebatas formalitas keterbukaan serta melakukan mediasi atas gugatan yang diajukan WALHI. Selain itu, Pemkot Manado dan PT. MUP dapat memberikan akses informasi secara formal kepada LBH Manado, hal ini bisa dilakukan dengan memberikan data informasi non-rahasia kepada LBH Manado. Sehingga kedua *stakeholder* ini dapat melihat itikad baik dari Pemkot Manado dan PT. MUP melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Pemkot Manado dan PT. MUP juga perlu untuk menjaga komunikasi dengan penduduk setempat, salah satunya lewat keterlibatan mereka dalam sosialisasi rencana proyek reklamasi dan membuka kanal aduan terbuka bagi penduduk setempat. Selain itu, PT. MUP juga perlu memastikan pemenuhan janji kepada penduduk setempat/komunitas nelayan dalam pembuatan tambatan perahu.

4. Power Rendah - Interest Rendah (General Communication / Monitor)

Stakeholder: Masyarakat umum dan Netizen

Strategi: Pemangku kepentingan ini memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah tetapi Pemkot Manado dan PT. MUP harus tetap mempertimbangkan *stakeholder* dalam kategori ini karena dapat mempengaruhi opini publik dan

tekanan publik dalam skala yang lebih luas dan kuat. Oleh karena itu, Pemkot Manado selaku pemilik otoritas dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kepuasan masyarakat, harus dapat mengelola narasi melalui media sosial maupun kampanye publik yang menjelaskan manfaat proyek ini terhadap peningkatan kawasan wisata, penciptaan lapangan kerja baru, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, Pemkot Manado juga dapat melakukan pendekatan lewat penginformasian tahapan proyek reklamasi ini secara transparan lewat media sosial.

KESIMPULAN

Pemetaan *stakeholder* dalam proyek reklamasi Pantai Karangria memperlihatkan dinamika kepentingan dan kekuasaan yang tidak seimbang. Pemerintah Kota Manado dan PT. MUP berada pada posisi strategis sebagai aktor utama yang mendukung proyek dengan kekuasaan dan kepentingan tinggi. Sebaliknya, komunitas nelayan, WALHI, dan LBH Manado menunjukkan kepentingan tinggi namun minim kekuasaan, sehingga mendorong lahirnya penolakan dari tingkat lokal hingga nasional. Sementara itu, YLBHI dan masyarakat umum/netizen berperan sebagai aktor pendukung dengan pengaruh tak langsung melalui jalur hukum dan opini publik. Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi pelibatan *stakeholder* yang inklusif untuk mencegah eskalasi konflik dan memastikan keberlanjutan proyek.

Analisis terhadap strategi lobi dan negosiasi dalam proyek reklamasi Teluk Manado menunjukkan pentingnya pendekatan yang terarah dan strategis berdasarkan aspek power dan interest. Selain itu, penggunaan pendekatan model *prominence* dengan menggunakan tiga aspek utama yang sejalan dengan pendekatan *power-interest grid* juga turut membantu dalam melakukan *stakeholder* mapping dalam rangka menentukan strategi pendekatan yang tepat. Dalam hal ini, PT. Manado Utara Perkasa (PT. MUP) dan Pemerintah Kota Manado, sebagai *definitive stakeholder*, memainkan peran utama dalam terselenggaranya proyek dan memastikan

proyek berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Selain itu, sebagai aktor utama dalam proyek reklamasi ini, Pemerintah Kota Manado dan PT. Manado Utara Perkasa juga bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi aktif dan membangun kepercayaan dengan seluruh *stakeholder*.

Adapun, strategi lobi dan negosiasi yang dilakukan harus disesuaikan dengan karakteristik *stakeholder*, di mana *stakeholder* dengan power dan interest tinggi seperti Pemerintah Kota dan PT. MUP perlu dikelola secara intensif (*manage closely*), sementara *stakeholder* dengan kekuatan legal seperti YLBHI lebih tepat untuk melakukan strategi pendekatan menggunakan strategi *keep satisfied* guna menghindari eskalasi konflik hukum. Adapun kelompok dengan legitimasi tinggi seperti WALHI, LBH Manado, dan penduduk setempat yang masuk dalam kategori *keep informed*, membutuhkan pendekatan transparan melalui akses informasi, keterlibatan dalam proses sosialisasi, dan pemenuhan komitmen yang telah dijanjikan. Sementara itu, kelompok masyarakat umum/netizen yang memiliki urgensi tinggi namun minim kekuasaan dan legitimasi, tetap perlu diperhatikan melalui pengelolaan opini publik dan kampanye media yang informatif (*monitor/general communication*). Dengan demikian, penerapan strategi yang berlandaskan pada analisis *stakeholder prominence* dan *power-interest grid* dengan melihat perspektif Pemerintah Kota Manado dan PT. MUP selaku aktor utama dalam proyek reklamasi ini, dapat meminimalisir resistensi serta meningkatkan legitimasi proyek di mata publik, sehingga keberlangsungan proyek reklamasi dapat lebih terjamin secara sosial, politis, dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bacirita, M. (2024). Nelayan dan Warga Tegas Tolak Reklamasi Pantai Karangria Manado. *Kumparan.com*.
- Barahamin, A. (2016, April 29). Kota: Reklamasi (Belajar dari Reklamasi Teluk Manado). *geotimes.id*. Retrieved April 20, 2025.
- Barik, W. (2024). Warga dan Nelayan Bitung Karangria Teriak, Minta Presiden Jokowi Cabut Izin Reklamasi Pantai Manado Utara. *idnews.co*.
- Batara, R. (2022). Perancangan Kota Pesisir Manado Waterfront City. *academia.edu*.
- Choirunnisa. (2024, September 15). The Power of Netizen: Dampak Viralitas dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *kumparan.com*.
- Guhuhuku, F. (2024, Mei 1). Reklamasi Pesisir Karangria Manado Sulut Berdampak ke Nelayan, Ini Janji Pengembang Artikel ini telah tayang di TribunManado.co.id dengan judul Reklamasi Pesisir Karangria Manado Sulut Berdampak ke Nelayan, Ini Janji Pengembang. *TribunManado.co.id*. Retrieved April 19, 2025.
- Ikanubun, Y. (2024, May 24). Perlawanan Nelayan Karangria Menghentikan Reklamasi Pantai Terakhir di Manado. *Liputan6.com*. Retrieved April 12, 2025.
- JaringNusa.id. (2024). Penolakan Reklamasi di Pantai Utara Kota Manado: Menjaga Ruang Hidup Nelayan. *JaringNusa.id*. Retrieved 2024.
- KIARA. (2024, Desember 20). WALHI dan KIARA Ajukan Gugatan Atas Terbitnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Teluk Manado/Laut Sulawesi di PTUN Jakarta. *KIARA*. Retrieved April 19, 2025.
- Kristiono, N. (2015, Mei). Lembaga-Lembaga Anti Korupsi. *ResearchGate*. Retrieved April 19, 2025.
- Laras, H., & Sunarya, D. M. (2020). Strategi Lobi Dan Negosiasi Dalam Membina Hubungan Baik Dengan Klien Pada Pt Wijaya Karya Beton Tbk. *Pantarei*, 4(2).
- LBH Manado. (2023, Mei 4). Sejarah. LBH Manado. Retrieved April 19, 2025.
- LBH Manado. (2024, Oktober 3). Jalan Panjang Perjuangan Warga Nelayan Tolak Reklamasi Manado Utara. *LBH Manado*. Retrieved April 19, 2025.
- LDII Soreang. (2024, Oktober 28). Memahami Peran Netizen dalam Era Digital. *LDII Soreang*. Retrieved April 20, 2025.
- Manado Bacirita. (2024). LBH Manado Menang Sengketa Soal Informasi Izin Lingkungan Reklamasi Teluk Manado. *Kumparan.com*.
- Mangowal, R. (2024, Mei 2). PT MUP Ada Proyek Reklamasi 90 Hektare Perairan di Karangria Kota Manado, Ini Tanggapan Aktivis Lingkungan Sumber Artikel berjudul " PT MUP Ada Proyek Reklamasi 90 Hektare Perairan di

- Karangria Kota Manado, Ini Tanggapan Aktivis Lingkungan. Manadoku. Retrieved April 20, 2025.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi ed.). Remaja Rosdakarya.
- Nurjanah, N. E., & Mukarromah, T. T. (2021). Pembelajaran Berbasis Media Digital Pada Anak Usia Dini Di Era Revolusi Industri 4.0 : Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 6(1), 66-77.
- Portillo, G. (2024, Oktober 29). Tantangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. *RenovablesVerdes*. Retrieved April 20, 2025.
- Putong, A. (2020, February 12). Yang Tersisa dari Pantai Kami. *Mongabay*.
- Rudi, S. (2024, Oktober 9). Ratusan Warga dan Nelayan Demo Tolak Reklamasi Pantai Karangria di Manado. *Radio Digital Manado*. Retrieved April 19, 2025.
- Sartika, & Yogopriyatno, J. (2024). Stakeholder Mapping dalam Formulasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Lubuklinggau. *IAPA Proceedings Conference*, 375-387.
- Spectrum CSR Solution. (2024, Mei 16). Stakeholder Engagement, Aspek Penting dalam CSR (Bagian 1). *spectrumsolution.id*. Retrieved April 19, 2025.
- Sulawesion.com. (2024, May 11). Proyek Reklamasi Manado Utara: Manipulasi Hukum, Pengabaian Hak Masyarakat Pesisir dan Perusakan Lingkungan Hidup. *Sulawesion*. Retrieved April 12, 2025.
- Tinambunan, T. M., & Siahaan, C. (2022). Implementasi Teknik Lobi Dan Negosiasi Yang Efektif Dalam Melakukan Bisnis. *Massive: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 55-67.
- Tumuahy, A. (2024, Juni 19). Pemerintah Kota Manado Gelar Rakor Reklamasi Pantai Utara Bersama PT MUP. *ZonaKawanua.com*. Retrieved April 20, 2025.
- Warta1.net. (2024). Pemkot dan MUP Gelar Rakor Rencana Reklamasi Pantai Utara Manado. *Warta1.net*.
- Widiatmojo, R. (2025, Januari 17). Dari Hashtag ke Aktivisme: Membaca Gerakan Sosial. *Binus Communication*. Retrieved April 20, 2025.
- Zougira, H., & Prasetyoningsih, N. (2023). Analisis Dampak Reklamasi Pantai Manado dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Media of Law and Sharia*, 4(4), 372-381.